
Rekontruksi Hak *Ijbar* Wali Ditinjau Dari Teori Law As A Tool Social Engineering Roscoe Pound

Sutriyono¹, Ahmad Mujahid Lidinillah²

^{1,2}STIS Darul Falah Bondowoso, ¹sutriyono74dafa@gmail.com, ²lidinillahmujahid@gmail.com

ABSTRACT

The concept of hak ijbar is often misinterpreted as coercing a daughter into marriage with a spouse chosen by her parents, without her consent. It is even perceived by some as the absolute authority granted by Islam to a father or grandfather to marry off his daughter, regardless of her agreement. This phenomenon becomes particularly significant when analyzed through Roscoe Pound's theory of "law as a tool of social engineering." The purpose of this study is to examine hak ijbar using this theory in order to understand the reconstruction of the guardian's right (hak ijbar wali). This research employs a library-based method, collecting a variety of scholarly sources such as books, journals, and articles. The data were then analyzed through content analysis and descriptive analysis. The findings indicate that, based on their authority, female guardianship (wilayah) is classified into two types: compulsory guardianship (wilayah ijbar) and optional guardianship (wilayah ikhtiyar). Roscoe Pound's perspective underscores the function of law as a disciplinary instrument through his theory that "law is a tool of social engineering," meaning that law serves as a means to reform or restructure society. In this context, the provisions of the Indonesian Marriage Law represent a response to the misuse of hak ijbar by guardians who impose forced marriages on their daughters.

Keywords: Reconstruction, Hak Ijbar, Roscoe Pound

ABSTRAK

Konsep hak *Ijbar* seringkali disalahartikan sebagai pemaksaan terhadap anak gadis untuk dinikahkan dengan pilihan orang tuanya, tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut. Bahkan ada yang beranggapan bahwa konsep hak *ijbar* wali yaitu kekuasaan yang diberikan agama Islam terhadap ayah atau kakek untuk menikahkan anak gadisnya ke orang lain, tanpa mempertimbangkan setuju atau tidaknya dari anak gadis tersebut. Fenomena hak *Ijbar* ini menarik bilamana ditanggapi melalui teori *law a tool social engineering*. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis hak *ijbar* dengan menggunakan teori *Law as a tool social engineering* Roscoe Pound guna memahami rekontruksi hak *ijbar* wali. Metode penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Mengumpulkan berbagai literatur dan rujukan ilmiah berupa buku, jurnal dan artikel. Setelah data tersebut terkumpul, penulis melakukan analisis dengan metode analisis konten dan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah Berdasarkan hak yang dimilikinya, wali dari perempuan dibagi menjadi dua: perwalian *mujbir* (*wilayah ijbar*) dan perwalian *ikhtiyar* (*wilayah ikhtiar*). Roscoe Pound memiliki pandangan tentang hukum yang menitikberatkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya, yaitu: "*Law as a tool of social engineering*" (yaitu, hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Ketentuan UU Perkawinan merupakan jawaban

atas kesalahgunaan hak *ijbar* wali yang melakukan nikah paksa terhadap anaknya

Keywords: Rekontruksi, Hak Ijbar, Roscoe Pond

PENDAHULUAN

Hak *Ijbar* wali pada dasarnya merupakan konsep kasih sayang dan perlindungan orang tua untuk menikahkan anaknya. Hal ini dikarenakan belum sampainya kemampuan anak dalam melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, konsep hak *Ijbar* seringkali disalahartikan sebagai pemaksaan terhadap anak gadis untuk dinikahkan dengan pilihan orang tuanya, tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut. Bahkan ada yang beranggapan bahwa konsep hak *ijbar* wali yaitu kekuasaan yang diberikan agama Islam terhadap ayah atau kakek untuk menikahkan anak gadisnya ke orang lain, tanpa mempertimbangkan setuju atau tidaknya dari anak gadis tersebut.(Tohari, 2021) Fenomena hak *Ijbar* ini menarik bilamana ditanggapi melalui teori *law as a tool social engineering* artinnya hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.

Pada literatur sebelumnya banyak membahas terkait tema *law as a tool social engineering* yang digagas oleh Roscoe Poun, Pertama, Adissya Mega Chirtia dkk yang membahas tentang peran penting konsep *law as a tool of social engineering* bagi mahasiswa di era disrupsi.(Adissya Mega Christia, Lidya Chirstina wardhani, 2022) Kedua, Hatta Isnaini Wahyu yang berjudul penegakan hukum dalam perspektif *law as a tool of social engineering* dan *bureaucratic engineering*.(Wahyu, 2018) Ketiga, Martha Eri Safira yang berjudul *law is a tool of social engineering* dalam penanganan tindak pidana korupsi di indonesia ditinjau dari hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia.(Safira, 2017)

Terkait literatur yang membahas permasalahan tentang hak *Ijbar* Pertama, Muh. Lutfi Hakim yang membahas tentang dialektika hak *ijbar* dalam Undang-Undang Perkawinan perspektif fiqh social MA. Sahal Mahfudh.(Hakim, 2022) Kedua, Muhammad Lutfi Hakim yang berjudul rekontruksi hak *ijbar* wali (aplikasi teori perubahan hukum dan social ibn al-Qoyyim al-Jawziyyah).(Hakim, 2017) Ketiga, taufik Hidayat yang berjudul rekontruksi konsep *ijbar*.(Hidayat, 2019)

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis hak *ijbar* dengan menggunakan teori *Law as a tool social engineering* Roscoe Poun guna memahami rekontruksi hak *ijbar* wali. Dengan disusunnya penulisan ini munculah asumsi bahwa teori *Law as a tool social*

engineering merupakan alasan rekontruksi hak *ijbar* wali.

METODE

Objek dari penelitian ini adalah rekontruksi hak *ijbar* wali yang ditinjau dari *Law as a tool social engineering* Roscoe Poun. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua bentuk, data primer dan data sekunder. (Indra & Cahyaningrum, 2019) Data primer yang dimaksud adalah teori yang digagas oleh Roscoe Poun, seluruh buku, jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan pembahasan hak *Ijbar* wali. Serta Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan data sekunder merupakan data-data pendukung yang berkaitan dengan tema tersebut secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Mengumpulkan berbagai literatur dan rujukan ilmiah berupa buku, jurnal dan artikel. Setelah data tersebut terkumpul, penulis melakukan analisis dengan metode analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan. (Fadli, 2021)

PEMBAHASAN DAN TEMUAN

1.1. Hak *Ijbar* Wali

Wali secara umum merupakan seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain. Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang memiliki wewenang atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Syarat-syarat wali antara lain: (Muttaqin & Fadhilah, 2020) Pertama, islam. Kedua, adil. Ketiga, laki-laki. Keempat, telah dewasa dan berakal sehat. Kelima, tidak berada dalam pengampunan. Keenam, tidak sedang melakukan *ihram*. Ketujuh, berpikiran baik. Secara urutan yang berhak menjadi wali nikah adalah: ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, keluarga yang mendapatkan bagian *ashabah*. Jika semua tidak ada maka wali beralih ke wali hakim. (Afiq, 2022)

Berdasarkan hak yang dimilikinya, wali dari perempuan dibagi menjadi dua: (Hakim, 2022) perwalian *mujbir* (*wilayat ijbar*) dan perwalian ikhtiyar (*wilayah ikhtiar*). Perwalian *ijbar* adalah wali yang berhak menikahkan orang yang berada di bawah

perwaliannya tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuannya, perkawinan itu dianggap sah dan tidak ada yang dapat menolaknya. Orang yang memiliki hak ini disebut wali *mujbir*. (Nabil, 2023) Para ulama dari berbagai madzhab setuju bahwa hak ini berlaku untuk anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang gila, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian mereka berselisih tentang masalah gadis yang masih perawan, dewasa dan cerdas dimana ulama madzhab Hanafi tidak memaksakan hak *ijbar* pada anak perempuannya, sementara jumhur ulama memberlakukan hak *ijbar* pada anak perempuannya seperti mereka memberlakukan hak *ijbar* pada perempuan yang belum dewasa. (Kudrat Abdillah, 2020)

Wali *mujbir* yang berhak mengawinkan tanpa izin anak perempuannya adalah ayah dan kakek, dengan adanya kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Wali *mujbir* dapat dilakukan dengan syarat: (Muttaqin & Fadhilah, 2020) anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang *sekuflu'*, menggunakan mahar *misil*, tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan, tidak ada konflik antara wali dengan putrinya maupun calon suaminya, calon mempelai perempuan tidak mengikrarkan bahwa dia tidak perawan. *Ijbar* dalam perwalian berbeda dengan *ikrah*. *Ikrah* berarti paksaan secara mutlak sedangkan *ijbar* lebih condong rasa tanggung jawab dan keinginan memberikan yang terbaik. Meskipun hakikat keduanya sama, namun unsur memaksa dalam *ijbar* memiliki maksud dan tujuan yang baik sehingga Islam memperbolehkan. Sedangkan *ikrah* sangat dilarang dalam Islam.

Perbedaan *ikrah* dan *ijbar* muncul karena adanya perbedaan mengenai *illat* (alasan) adanya hak *ijbar*. Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Atha', Sya'bi dan An Nakha'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *illat* hak *ijbar* adalah keperawanan (*al-bakarah*), maka hak *ijbar* berlaku bagi anak perempuan yang masih perawan, berapapun usia mereka. Sedangkan ulama madzhab Hanafi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menekankan bahwa *illat* hak *ijbar* adalah karena belum dewasa (*shigar*) sehingga hak *ijbar* hanya berlaku untuk anak perempuan yang belum dewasa dan tidak berlaku untuk wanita dewasa (*baligh*). (Busahwi et al., 2021) Adapun perwalian ikhtiyar (*wilayah ikhtiar*) adalah hak wali untuk menikahkan orang yang ada dibawah perwaliannya dengan syarat adanya persetujuan dari orang tersebut. Hak ini dalam kesepakatan para ulama berlaku bagi janda, karena tidak

ada satupun wali yang berhak memaksanya menikah tanpa adanya persetujuan dari janda tersebut.

1.2. Teori Roscoe Pound

Roscoe Pond adalah ahli hukum pertama yang menganalisis yurisprudensi dan metodologi ilmu sosial. Menurut Pound, hukum adalah institusi yang paling penting untuk melakukan kontrol sosial. Hukum berangsur-angsur menggantikan fungsi agama dan moralitas dan menjadi alat penting untuk mencapai ketertiban sosial. (Mafiah, 2023) Dalam pandangannya, kontrol sosial diperlukan untuk pelestarian peradaban karena fungsi utamanya adalah untuk mengontrol "aspek internal atau sifat manusia", yang dilihatnya sebagai bagian integral dari penaklukan aspek luar atau lingkungan fisik. Pound menyatakan bahwa memperkuat peradaban sosial memerlukan kontrol sosial, karena mengontrol perilaku antisosial yang melanggar aturan tatanan sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama negara, dan itu dilakukan melalui penggunaan kekuatan, yang secara sistematis dan teratur ditegakkan oleh agen-agen yang ditunjuk, untuk memenuhi fungsi tersebut. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. (Adissya Mega Christia, Lidya Chirstina wardhani, 2022)

Teori perubahan sosial yang berkaitan dengan bidang hukum merupakan salah satu teori utama ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan biro hukum merupakan hubungan yang interaktif, di satu sisi perubahan sosial berdampak pada bagian hukum, dan di sisi lain perubahan hukum juga mempengaruhi perubahan sosial. Perubahan hukum yang mampu melakukan perubahan sosial sesuai dengan fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial atau sebagai alat rekayasa masyarakat (*social engineering*). (Wahyu, 2018) Oleh karena itu, hukum adalah alat rekayasa sosial, istilah yang pertama kali dicetuskan oleh pakar hukum terkenal Amerika, Roscoe Pound. Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum dari Sekolah Hukum Sosial (*Sociological Jurisprudence*), yang lebih mementingkan "kenyataan hukum" daripada tempat dan peran hukum dalam masyarakat. (Abraham, 2021) Realitas hukum pada dasarnya adalah kehendak publik, jadi bukan sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. (Lestari, 2023)

Roscoe Pound memiliki pandangan tentang hukum yang menitikberatkan hukum 61

pada kedisiplinan dengan teorinya, yaitu: "*Law as a tool of social engineering*"(Matnuh, 2018) (yaitu, hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya, Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat atau kepentingan social (*social interest*), dan kepentingan pribadi (*private interest*). Kepentingan umum (*public interest*) melindungi kepentingan negara sebagai badan hukum dan pelindung masyarakat. Kepentingan masyarakat (*social interest*) terdiri dari pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, pelestarian institusi sosial, pencegahan kemerosotan moral, pencegahan pelanggaran hak, dan penanganan kesejahteraan sosial. Akhirnya, kepentingan pribadi (*private interest*) mencakup kepentingan individu, keluarga, dan properti. Ajaran Roscoe Pound bergerak pada 3 (tiga) ruang lingkup/dimensi utama: 1. Hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat 2. Melayani kebutuhan atau kepentingan masyarakat secara seimbang, dan 3. Memiliki pengawasan untuk mempertahankan dan melestarikan peradaban manusia. (Munir, 2023)

1.3. Rekonstruksi Hak *Ijbar* Wali dalam teori Roscoe Poun

Mengidentifikasi calon pasangan hidup (terutama calon istri) membutuhkan perhatian yang serius. Proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena berdampak langsung pada pencapaian tujuan perkawinan. Menentukan pasangan hidup yang cocok jelas tidak mudah, dan ini semakin rumit ketika anak perempuan (Perawan) memilih jodoh hampir selalu dengan keterlibatan orang tuanya. Hal ini karena adanya hak *ijbar* wali, yang memberi kesan bahwa orang tua menentukan kehidupan (calon suami) anak perempuan. (Hakim, 2022)

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan wewenang wali nikah dengan jelas mengatur bahwa wali tidak memiliki wewenang atau tidak berhak memaksa menikahkan seorang yang berada dibawah perwaliannya tanpa persetujuan dariya. Paragraf pertama Pasal 6 UU Perkawina menentukan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas disetujui oleh kedua mempelai"(K. S. N. RI, 1974), yaitu pelaksanaan perkawinan seluruhnya atas dasar suka rela, tanpa paksaan. Dalam hal ini, konsep perwalian dalam UU Perkawinan

menyatakan bahwa wali memiliki tanggung jawab menikahkan perempuan yang berada di bawah perwalian. Namun, konsep perwalian tetap harus mempertimbangkan dan melibatkan calon mempelai dalam meminta persetujuannya, dan tidak ada pembenaran untuk praktik kawin paksa.

Ketentuan UU Perkawinan merupakan jawaban atas kesalahangunaan hak *ijbar* wali yang melakukan nikah paksa terhadap anaknya. Ketentuan tersebut hadir guna memperbaharui atau merekayasa masyarakat agar tidak melakukan nikah paksa terhadap anak gadisnya. Sesuai dengan teori hukum yang digagas oleh Roscoe Pound bahwa hukum adalah institusi yang paling penting untuk melakukan kontrol sosial. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan atau hukum disini hadir untuk merubah pemahaman dan memperbaharui atau merekayasa masyarakat, sejalan dengan teori Roscoe Pound yakni "*Law as a tool of social engineering*" (hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat).(Lathif, 2017)

Penerapan Hak Ijbar

Undang-Undang Perkawinan dan KHI sudah secara jelas dan tegas telah menentukan tentang adanya persetujuan dari kedua calon kedua mempelai, akan tetapi keterlibatan orang tua dan kasus perkawinan paksa masih banyak terjadi dengan menjadikan konsep hak *ijbar* wali di dalam fiqh sebagai legalitas yang seolah menjadi satu ketentuan yang tidak bisa berubah serta menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Intervensi orang tua menjadi penyebab utama terjadinya proses tarik-menarik antara harapan dan kepentingan anak gadis dengan orang tuanya yang tidak selamanya sejalan, bahkan tidak jarang cenderung berlawanan. Misalnya anak menginginkan suami yang sederhana dan berbudi luhur, sebaliknya orang tua lebih memprioritaskan aspek material dibanding pertimbangan moral.

Adanya ketentuan hak *ijbar* semakin memicu terjadinya perdebatan dikarenakan terdapat pemahaman yang kurang tepat sehingga menjadikan wali menjadi orang yang otoriter dalam menentukan calon suami anaknya ataupun orang yang berada di bawah perwaliannya. Padahal di sisi lain, mempertimbangkan keinginan dan pendapat anak tidak boleh dikesampingkan. Mengingat anak adalah orang yang akan menjalani kehidupan dengan suaminya sepanjang masa, bukan wali ataupun orang tuanya. Perbedaan pilihan antara wali dan anak dilatarbelakangi oleh ketidaksamaan dalam membuat kriteria calon suami.(Hakim, 2022) Perbedaan ini jika tidak segera

dikompromikan lewat pencarian solusi yang memuaskan kedua belah pihak, tidak mustahil akan terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, irasional, bahkan membahayakan, seperti kawin lari, bunuh diri, atau menjerumuskan diri ke dalam dunia hitam yang justru merugikan diri sendiri. Hal ini adalah suatu kenyataan yang sangat disesalkan.

Dalam hal ini UU Perkawinan dan KHI sudah sepatutnya menyatakan bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua mempelai, sehingga konsep wali *mujbir* tidak dapat mengacu secara tekstualis dari kitab-kitab fiqh tanpa memperhatikan budaya dan kondisi yang sedang berkembang saat ini. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi kelompok perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengarahkan para hakim Pengadilan Agama Indonesia untuk menetapkan bahwa perkawinan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai (Kompilasi Hukum Islam, 1991, pasal 16). Pasal 17 lebih lanjut menjelaskan aturan ini, sebagai konsekuensinya: “bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan”.(K. S. RI, 1991)

Dengan adanya UU perkawinan dan KHI ini maka hukum akan memperbaharui pemahaman dan membentuk perubahan social agar masyarakat, hususnya agar para wali *mujbir* tidak sewenang-wenang dalam menikahkan anaknya dan menghindari praktik nikah paksa. Hal ini merupakan penerapan teori Roscoe Pound yakni “*Law as a tool of social engineering*” (hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Pemikiran hukum sebagai alat pembaruan masyarakat ini adalah aliran *pragmatic legal realism*.(Lathif, 2017) Konsep ini Kemudian dikembangkan oleh Muchtar Kusumaatmadja yang dikenal dengan Mazhab Unpad dengan konsepsinya hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, dengan pokok-pokok pikiran yang melandasinya sebagai berikut: 1. Adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu. 2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan, hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti pengatur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.(Safira, 2017)

Konsepsi Muchtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah sarana dari pada alat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena: (Mochtar Kusumaatmadja, 1990) 1. Di

Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting. 2. Konsep hukuk sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu. 3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

KESIMPULAN

Perwalian *ijbar* adalah wali yang berhak menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuannya, perkawinan itu dianggap sah dan tidak ada yang dapat menolaknya. Roscoe Pound memiliki pandangan tentang hukum yang menitikberatkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya, yaitu: “*Law as a tool of social engineering*”(Matnuh, 2018) (yaitu, hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Dengan adanya UU perkawinan dan KHI ini maka hukum akan memperbaharui pemahaman dan membentuk perubahan social agar masyarakat, hususnya para wali *mujbir* tidak sewenang-wenang dalam menikahkan anaknya dan menghindari praktik nikah paksa. Hal ini merupakan penerapan teori Roscoe Pound.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, A. (2021). How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts? A Book Review “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA, Rajawali Pers, 269 Pages, ISBN 979-421-131-1. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 3(2), 251–256. <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i2.34788>
- Adissya Mega Christia, Lidya Chirstina wardhani, V. viaga. (2022). Peran Penting Konsep Law As A Toll Of Social Engineering Bagi Mahasiswa Di Era Disrupsi. *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muria Kudus*, 2(1), 2003–2005.
- Afiq, A. Z. A. (2022). Kontroversi Hak Ijbar Wali terhadap Mempelai Wanita dalam Pernikahan dan Dampaknya terhadap Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*. <https://doi.org/10.56013/jebi.vii2.1069>
- Busahwi, B., Abdillah, K., & Umam, H. (2021). Status Wali Washi Dalam Pernikahan Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i. *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*. 65

-
- <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.4876>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*. <https://doi.org/10.21831/hum.v2i1i.38075>
- Hakim, M. L. (2017). REKONSTRUKSI HAK IJBAR WALI (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah). *Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 45–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.401>
- Hakim, M. L. (2022). Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(2), 247. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.15908>
- Hidayat, T. (2019). REKONSTRUKSI KONSEP IJBAR. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 1(1), 10–22. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.viii.321>
- Indra, I. M., & Cahyaningrum, I. (2019). Cara Mudah Memahami Metodologi penelitian. In *CV Budi Utama*.
- Kudrat Abdullah, A. K. (2020). Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren. *Asy-Syari'ah*, 22(1), 35–50. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7874>
- Lathif, N. (2017). TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT. *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 3(1), 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>
- Lestari, S. (2023). The Legal Certainty for Resolving Consumer and Business Actor Disputes from the Perspective of Social Engineering Justice from Roscoe Pound. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*. <https://doi.org/10.29303/ius.viii3.1309>
- Mafiah, Y. (2023). Legal Realism Roscoe Pound dalam Sidang Pleno MA 2019 tentang Nafkah Madhiyah Anak. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*. <https://doi.org/10.47467/mk.v23i1.3985>
- Matnuh, H. (2018). *Law as a Tool of Social Engineering*. <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>
- Mochtar Kusumaatmadja. (1990). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bina cipta.
- Munir, A. I. (2023). Roscoe Pound's Theories of Interests and Justice: A Critical Appraisal. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4433213>
- Muttaqin, M. N., & Fadhilah, N. (2020). Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(1), 102–119. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7923>
- Nabil, M. (2023). Epistimologi Kekerasan Seksual Dalam Hak Ijbâr Wali Menurut Analisis Gender. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. <https://doi.org/10.61941/iklila.v6i1.221>
- RI, K. S. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. 1–11. <http://www.helaprometheus.gr/διαγνωστικές-εξετάσεις-για-τον-καρκί/>
- RI, K. S. N. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Safira, M. (2017). Law Is a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesi. *Kodifikasi*, 11(1), 181–207. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.viii1.1140>
- Tohari, C. (2021). KEDUDUKAN WALI SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM: Perspektif Historis dan Ushul Fiqh. *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1894>
- Wahyu, H. I. (2018). Penegakan Hukum Dalam Perspektif Law As a Tool of Social Engineering Dan Bureaucratic Engineering. *Justice Pro, Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 24–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.53027/jp.v2i2.138>